

SISTEM POLITIK ISLAM

Pengertian Politik

Menurut Asad (1954), politik adalah menghimpun kekuatan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi, mengendalikan dan menggunakan kekuatan, untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. Menurut Joyce Mitchell, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Sedangkan menurut Karl W Deutch, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Jika merujuk pada definisi diatas politik disimpulkan sebagai hal ihwal pengaturan urusan masyarakat oleh kekuasaan negara maupun oleh masyarakat itu.

Dalam banyak kasus yang terjadi selama ini, politik sering dipraktekkan sebagai arena atau alat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, sehingga tidak mengherankan jika politik sering bermakna “kotor” dan identik dengan “menghalalkan segala cara”

Politik Dalam Islam

Politik dalam bahasa arab berarti siyasah berasal dari kata *sasa- yasusu - siyasatan* bima'na ra'iyatan (pengurusan). Al-jauhari berkata sustu ar-ra'iyata siyasatan artinya aku memerintah dan melarang kepadanya atas sesuatu dengan jumlah perintah dan larangan. Wa as-siyasah maksudnya : al-qiyamu 'ala syaiin bima yashluhuhu = memberikan sesuatu yang memberi maslahat padanya

Dengan demikian politik bermakna mengurus urusan berdasarkan suatu aturan tertentu yang tentunya berupa aturan dan larangan.

Sabda Rosulullah SAW :

□ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ قَيْكُثْرُونَ

Adalah bani israil, urusan mereka diatur oleh. para nabi, setiap para nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah yang banyak

Pilar Politik Islam

- Kedaulatan di Tangan Syara'.
- Kekuasaan di Tangan Umat.
- Hanya Khalifah yang Berhak Mengadopsi Hukum.
- Wajib Membai'at Satu Khalifah

Tujuan Politik Islam

- Memelihara aqidah umat
- Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih
- Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai
- Melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan syara' demi melindungi hak-hak manusia
- Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan bagi menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar
- Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam
- Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat dan sedekah sebagai mana yang ditetapkan oleh syara'
- Mengatur anggaran belanja dan perbelanjaan dari pendapatan perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir
- Mengangkat pegawai-pegawai yang cekap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan menguruskan hal-hal pentadbiran negara
- Menjalankan pengaulan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal-hal pentadbiran negara demi untuk memimpin negara dan melindungi al-Din.

Definisi Khilafah Secara Bahasa :

- Khilafah menurut makna bahasa merupakan *mashdar* dari *fi'il madhi khalafa*, yang berarti: menggantikan atau menempati tempatnya (Munawwir, 1984:390). Khilafah menurut Ibrahim Anis (1972) adalah orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan posisinya (*Al-Mu'jam al-Wasith*, I/251. Lihat juga: Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, I/882-883)

Jadi, menurut bahasa, *khalifah* adalah orang yang menggantikan orang sebelumnya. Jamaknya, *khalâ'if* atau *khulafâ'*. Inilah makna firman Allah Swt.:

وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي

Berkata Musa kepada saudaranya, Harun, "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku." (QS al-A'raf [7]: 142).

Menurut Imam ath-Thabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa *as-sulthan al-a'zham* (penguasa besar umat Islam) disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya (Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, I/199).

Khilafah dalam Pandangan Ulama

- Khilafah adalah kekuasaan umum atas seluruh umat, pelaksanaan urusan-urusan umat, serta pemikulan tugas-tugasnya (Al-Qalqasyandi, *Ma'âtsir al-Inâfah fî Ma'âlim al-Khilâfah*, I/8).
- Imamah (Khilafah) ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia (Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sulthâniyah*, hlm. 3).
- Khilafah adalah pengembanan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syariah dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik ukhrawiyah maupun duniawiyah, yang kembali pada kemaslahatan ukhrawiyah (Ibn Khladun *Al-Muqaddimah*, hlm. 166 & 190).
- Imamah (Khilafah) adalah kepemimpinan yang bersifat menyeluruh sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia (Al-Juwaini, *Ghiyâts al-Umam*, hlm. 15).

Khilafah vs Non-Khilafah

- Khilafah bukan monarki (kerajaan).
- Khilafah bukan kekaisaran (imperium).
- Khilafah bukan federasi.
- Khilafah bukan republik.

Struktur Khilafah

